



**PENETAPAN**

Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**ERNA BINTI AJIS**, tempat/tanggal lahir Padang/ 22 Juni 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jln Lawu RT 001 Kelurahan Karya Bakti Kec Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 4 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 6 Desember 2023 dalam Register Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Llg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Sutura Nomor 281/32/VI/2009, tertanggal 12 Juni 2009. PEMOHON dan SUBRIA CITRA adalah pasangan suami-istri yang merupakan orang tua kandung dari NAYLA SALSABILA.
2. Bahwa NAYLA SALSABILA adalah anak kandung Pemohon pada perkawinan pertama dengan SUBRIA CITRA, yang mana saat ini Pemohon telah bercerai dengan SUBRIA CITRA yang merupakan ayah kandung dari Nayla Salsabila;
3. Bahwa PEMOHON adalah Benar Warga Jln Lawu RT 001 Kelurahan Karya Bakti, Kec. Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan dan Berdomisili sesuai dengan alamat PEMOHON berdasarkan KTP No NIK 1673056206780001;
4. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon selaku ibu kandung di Akte kelahiran anak Pemohon No. 0877/CSL/TLB/V/2010 tertanggal 31 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, yang mana tertulis ENA yang seharusnya adalah ERNA, ;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PEMOHON ingin mengajukan Perubahan/Perbaikan penulisan nama Pemohon di akte kelahiran Anak PEMOHON karena terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis ENA, seharusnya ERNAsesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dan berkas lainnya.

6. Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon di Akta Kelahiran anak PEMOHON haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan/pergantian jenis kelamin anak tersebut menjadi sah.

7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuklinggau dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah PEMOHON sebutkan diatas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau atau Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memanggil PEMOHON mengikuti Persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengganti atau menetapkan penulisan nama PEMOHON selaku ibu kandung anak pemohon darisemula ENA menjadi ERNADI Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nayla Salsabila Nomor 0877/CSL/TLB/V/2010, tertanggal 31 Mei 2010;
3. Memerintahkan PEMOHON memberikan salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau sebagai syarat untuk mengganti atau menetapkan penulisan nama PEMOHON di Akte Kelahiran Anak Pemohon.
4. Membebaskan kepada PEMOHON segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Rusman Edwar, SH, Jurusita pada Pengadilan

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuk Linggau Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Llg tanggal 12 Desember 2023 dan tanggal 21 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Jo. Pasal 272 Rv, RBg dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan atas nama Erna blnti Ajis Gugur;
2. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh Amir Rizki Apriadi,SH,MM., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 64/Pdt.P/2023/PN Llg tanggal 6 Desember 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dihadiri oleh Yessi Ervina,SH,MM., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

Dto

Yessi Ervina,SH,MM.

Amir Rizki Apriadi,SH,MM

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp80.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP .....	:	
Jumlah .....	:	Rp140.000,00;
(seratus empat puluh ribu rupiah)		